


**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENCEGAH KASUS *COVER UP MARRIAGE*
DI YOGYAKARTA
(STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA
KAPANEWON PIYUNGAN)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MUHAMMAD FIKRI AKBARI
22203012073**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang ialah ikatan lahir dan batin antara pria dengan seorang wanita. Dalam praktiknya, pernikahan dilakukan sesuai dengan norma hukum namun di era modern terdapat fenomena dengan orientasi seksual yang disembunyikan (*cover up marriage*), yang dapat menyebabkan pembatalan pernikahan hingga perceraian. Fenomena ini mencerminkan adanya celah hukum yang memungkinkan seseorang untuk menghindari tujuan hukum tanpa melanggar aturan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi Kantor Urusan Agama sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam proses awal legalisasi pernikahan, menjalankan perannya dalam menghadapi isu *cover up marriage*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengumpulkan dan menganalisis data faktual yang diperoleh langsung dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi terhadap institusi Kantor Urusan Agama guna memperoleh gambaran umum mengenai dinamika kasus pernikahan *cover up marriage* yang pernah terjadi. Setelah itu, dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait di Kantor Urusan Agama untuk mendalami bagaimana lembaga ini menjalankan perannya dalam mencegah praktik pernikahan yang dilatarbelakangi oleh motif menyembunyikan orientasi seksual. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji aspek normatif hukum yang dipadukan dengan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini juga mengacu pada kerangka teori peran Soerjono Soekanto, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman serta teori *maslahah mursalah* dalam hukum Islam sebagai dasar analisis terhadap strategi pencegahan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama.

Dari hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga memiliki peran edukatif, mediatif, sosial, dan kolaboratif dalam menjaga integritas institusi pernikahan. Strategi yang digunakan antara lain melalui pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN), wawancara pranikah, penyuluhan keagamaan, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Namun, Kantor Urusan Agama masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan regulasi, tidak adanya kewenangan formal untuk mendeteksi aspek psikologis atau orientasi seksual calon pengantin, serta rendahnya kesadaran budaya hukum di masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip *maslahah mursalah* dapat menjadi landasan normatif yang relevan untuk menangani isu-isu kontemporer dalam praktik pernikahan di Indonesia.

Kata Kunci : Pernikahan, *Cover Up Marriage*, Peran, Kantor Urusan Agama.

ABSTRACT

Marriage based on Islamic law and the law is a physical and mental bond between a man and a woman. In practice, marriage is carried out in accordance with legal norms but in the modern era there is a phenomenon with hidden sexual orientation (*cover up marriage*), which can lead to marriage annulment and divorce. This phenomenon reflects the existence of legal loopholes that allow a person to circumvent legal objectives without directly violating the rules. Therefore, this research is directed at exploring the Office of Religious Affairs an institution that has the authority in the initial process of legalizing marriage, carrying out its role in dealing with the issue of *cover up marriage*.

This research uses a field research method that aims to describe, collect and analyze factual data obtained directly from the Piyungan Religious Affairs Office. In the data collection process, researchers first made observations of the Religious Affairs Office institution in order to obtain an overview of the dynamics of *cover-up* marriage cases that had occurred. After that, interviews were conducted directly with related parties at the Religious Affairs Office to explore how this institution carried out its role in preventing marriage practices motivated by the motive of hiding sexual orientation. The approach used is empirical juridical, namely by examining the normative aspects of the law combined with factual conditions in the field. This research also refers to Soerjono Soekanto's role theory framework, Lawrence M. Friedman's legal system theory and *maslahah mursalah* theory in Islamic law as the basis for analyzing the prevention strategy implemented by the Religious Affairs Office.

From the results of the discussion, this research shows that the Religious Affairs Office not only functions as an administrative institution, but also has an educative, mediative, social, and collaborative role in maintaining the integrity of the marriage institution. The strategies used include the implementation of Marriage Guidance (BIMWIN), premarital interviews, religious counseling, and coordination with community leaders and related institutions. However, the Religious Affairs Office still faces various obstacles, such as limited regulations, the absence of formal authority to detect the psychological aspects or sexual orientation of prospective brides, and low awareness of legal culture in the community. The research also shows that the principle of *maslahah mursalah* can be a relevant normative foundation to address contemporary issues in marriage practices in Indonesia.

Keywords : *Marriage, Cover Up Marriage, Role, Religious Affairs Office.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Muhammad Fikri Akbari, S.H.
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhammad Fikri Akbari, S.H.
Nim : 22203012073
Judul Tesis : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS *COVER UP MARRIAGE* DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON PIYUNGAN)

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M
18 Safar 1447 H

Pembimbing,


Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag.

NIP: 197506302006041001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1282/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS COVER UP MARRIAGE DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON PIYUNGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FIKRI AKBARI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012073
Telah diujikan pada : Kamis, 27 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693a81418c3fc



Pengaji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
SIGNED


Valid ID: 6938ce1168b54



Pengaji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6937972346867



Yogyakarta, 27 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 693b8cd8e2341

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Akbari
NIM : 22203012073
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M

18 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fikri Akbari

22203012073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

العلم نور، والنور ينبعي أن يُضيئ مشكلات الأمة

“Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu seharusnya menerangi masalah umat”

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali (405-505 H) -



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dapat terselesaikan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sebagai bentuk syukur yang mendalam, karya ini kupersembahkan kepada,

Untuk Abah panutanku, Drs. H. Muhammad Ilmi, M.H.I. (Alm), meskipun raga tak lagi bersama, doa dan harapan abah yang tak pernah putus dan perjuangannya demi pendidikanku selalu mengiringi setiap langkahku. Semoga Allah membala segala pengorbananmu dengan surga yang terbaik. Aamiin

Untuk Mama panutanku, Dra. Hj. Siti Fajerah, terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, dan perjuanganmu yang tanpa lelah mengantarkanku hingga titik ini. Doa dan dukungan mama adalah semangat yang selalu menguatkanku dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini.

Untuk kakak tercinta, Nurul Khairiatin Nida terima kasih selalu memberikan dukungan untuk pendidikanku dan adikku Muhammad Hafizh Ilhami, selalu semangat untuk pendidikanmu.

Para guru dan Masyayikh yang telah membimbing dan memberi ilmu serta semangat selama masa studi.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah
Konsentasi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā	t	Te
ث	Sā	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	Je
ه	Hā'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ز	Zāl	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘illah

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā' idah</i>
إِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

----	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----	<i>dammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>fatḥah + Alif</i> إِسْتِحْسَانٍ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2	<i>fatḥah + ya' mati</i> أَنْتِي	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> الْعَلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwāni</i>
4	<i>qammah + wawu mati</i> عُلُومٍ	Ditulis	<i>û</i> <i>'Ulūm</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah + ya' mati</i> غَيْرُهُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	<i>fatḥah + wawu mati</i> قُولٍ	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا إِنْ شَكْرُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)-nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur senantiasa dipanjangkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya yang tak ternilai, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul:

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH KASUS *COVER UP MARRIAGE* DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON PIYUNGAN)

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Nabi penutup segala zaman, yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju cahaya petunjuk dan kehidupan yang terang benderang, serta kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, karya ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi penulis dalam pengembangan wawasan keilmuan, sebagai hasil dari proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa semangat, doa, maupun bantuan dalam berbagai bentuk lainnya, selama proses studi dan penyusunan tesis ini berlangsung. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi serta nasihat yang sangat berarti mulai dari tahap awal hingga proses akhir penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa studi.
7. Choirul Amin, S.Ag., M.H., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan penelitian, sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Kepada kedua orang tuaku, Drs. H. Muhammad Ilmi, M.H.I. dan Dra. Hj. Siti Fajerah, kakak, adik serta seluruh anggota keluarga besar, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala doa, dukungan moral, dan bantuan materiil yang telah diberikan sepanjang proses studi hingga penyusunan tesis ini.
9. Kepada Rahmah, M.Pd., yang selalu mendampingi penulis dalam berbagai keadaan, menyediakan waktu untuk berdiskusi,

memberikan dorongan, menjadi sumber inspirasi dan dukungannya yang terus menguatkan sepanjang proses penulisan tesis ini.

10. Rekan-rekan Magister Ilmu Syariah dan khususnya Konsentrasi Hukum Keluarga Islam tahun 2023, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah dibagikan selama proses studi.

11. Penyusun sampaikan untuk diri sendiri, yang telah bersabar, berjuang, dan mendedikasikan waktu, tenaga, serta pikiran dalam menyelesaikan setiap tahapan hingga tersusunnya tesis ini. Terima kasih telah bertahan dan terus melangkah.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Segala kekurangan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan penyusun maupun hal-hal yang tidak disengaja, tentu menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam proses penyusunan tesis ini. Penyusun juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran ke depan. Besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat serta turut memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga khususnya dalam kajian *cover up marriage* di masyarakat.

Yogyakarta, 31 Juli 2025 M

5 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,

Muhammad Fikri Akbari
222030112073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	39
F. Metode Penelitian.....	43
G. Sistematika Pembahasan	50
BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG PERNIKAHAN, <i>COVER UP MARRIAGE</i>, DAN PERAN KANTOR URUSAN AGAMA	52
A. Pernikahan	52
1. Definisi Pernikahan.....	52
2. Rukun dan Syarat Pernikahan Islam	56
3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	67

4. Tujuan Pernikahan Dalam Islam.....	74
B. <i>Cover Up Marriage</i>	81
1. Konsep <i>Cover Up Marriage</i>	81
2. Hukum <i>Cover Up Marriage</i>	84
3. Dampak <i>Cover Up Marriage</i>	87
C. Peran.....	95
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON PIYUNGAN.....	100
DAN KASUS <i>COVER UP MARRIAGE</i>	100
A. Kantor Urusan Agama	100
1. Profil Umum Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan	100
2. Visi & Misi Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan dalam Perkawinan	106
B. Kondisi Sosial Masyarakat di Yogyakarta Tentang Pernikahan	111
1. Pernikahan Sebagai Momentum Sakral Dalam Tradisi Jawa di Yogyakarta	111
2. Sentralitas Peran Keluarga dalam Pernikahan Adat Jawa..	112
3. Musyawarah Keluarga sebagai Mekanisme Sosial	114
C. Kasus <i>Cover Up Marriage</i>	114
1. (Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl).....	114
2. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr	122
3. Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby	126
4. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk	129
5. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk	133
6. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA.Kdr	138

7. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk.....	143
8. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Sbh	147
D. Upaya Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan Terhadap <i>Cover Up Marriage</i>	151
1. Peran Kantor Urusan Agama Terhadap <i>Cover Up Marriage</i>	151
2. Hambatan Kantor Urusan Agama Mencegah <i>Cover Up Marriage</i>	160
3. Strategi Kantor Urusan Agama Mencegah Kasus <i>Cover Up Marriage</i>	165
BAB IV ANALISIS KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON PIYUNGAN TERHADAP PRAKTIK COVER UP MARRIAGE	174
A. Analisis Peran Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan	174
B. Analisis Hambatan Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan Untuk Mencegah <i>Cover Up Marriage</i>	179
C. Analisis Strategi Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan Untuk Mencegah <i>Cover Up Marriage</i>	187
BAB V PENUTUP	192
A. Kesimpulan.....	192
B. Saran.....	195
DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	206
CURRICULUM VITAE.....	209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu institusi sosial yang memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, pasangan dapat menciptakan keluarga serta menjalin hubungan yang kuat dan saling mendukung. Namun, perkawinan sering kali menghadapi berbagai masalah dan ancaman, seperti perceraian, kekerasan domestik, dan perlakuan urusan agama yang tidak adil terhadap pasangan atau anak-anak. Oleh karena itu, hukum sangat penting untuk melindungi ikatan perkawinan dan mempertahankan keutuhan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Ini berarti bahwa pendaftaran pernikahan dilakukan setelah pernikahan tersebut diakui secara sah berdasarkan hukum agama masing-masing. Lembaga Catatan Sipil didirikan untuk mendokumentasikan semua peristiwa hukum yang dialami individu dengan lengkap, seperti kelahiran, pengakuan urusan agama anak, pernikahan, perceraian, kematian, dan izin menikah. Pendaftaran ini sangat penting karena memberikan kepastian hukum mengenai status kejadian, baik untuk individu yang terlibat maupun pihak lain yang

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

memiliki kepentingan. Dengan pendaftaran, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan dokumen resmi terkait suatu peristiwa hukum.²

Pencatatan perkawinan memiliki nilai hukum yang penting, terutama bagi umat Islam. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.³ Ini menegaskan bahwa untuk umat Islam, pendaftaran perkawinan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di mana otoritas tersebut berada di bawah kewenangan pejabat Kantor Urusan Agama agar diakui secara sah oleh negara untuk memperoleh kekantor urusan agamatan hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Di tengah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dalam kenyataannya terjadi fenomena pernikahan *cover up marriage*, yaitu pernikahan yang dilangsungkan untuk menyembunyikan status atau orientasi seksual, dalam konteks pernikahan antara pria dan wanita.⁴

² Anwar Rachwan dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 51.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat 1..

⁴ Farikhatul Aini Aprilia dan Deni Irawan, “Optimalisasi Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan *Cover-Up Marriage* LGBT: Studi Kasus di Komunitas Facebook Menanti Mentari”, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 9:2 (Desember 2024), hlm. 352.

Seperti berita N.S yang dimuat oleh Okezone.com⁵ pada hari Minggu, 08 September 2024 dan podcast di akun youtube Kang Dedi Mulyadi Channel.⁶

“Kasus yang melibatkan selebgram N.S menjadi sorotan publik pada September 2024 setelah ia mengungkapkan bahwa suaminya (DN) diduga memiliki orientasi seksual sesama jenis. Melalui akun TikTok-nya, Nessa menceritakan bahwa selama enam bulan pernikahan, ia belum pernah berhubungan intim dengan suaminya dan masih perawan.”

Ada juga berita M.Z yang dimuat oleh detik.com⁷ pada hari Kamis, 14 Juli 2023 dan podcast di akun youtube dr. Richard Lee, MARS.⁸

“Kasus yang menimpa selebgram asal Tulungagung, M.Z, menjadi perhatian publik setelah ia mengungkapkan bahwa suaminya (RK), diduga memiliki orientasi seksual sesama jenis, ia menemukan pesan-pesan mesra suaminya dengan pria lain. Meski RK sempat meminta maaf, perilaku tersebut berulang, termasuk dugaan check-in di hotel bersama pria lain dan

⁵ Fakhrizal Fakhri, "N.S Ungkap Suaminya Sempat Mencoba Berhubungan Intim Tapi Tak Berhasil," <https://news.okezone.com/read/2024/09/08/525/3060266/>, akses 4 Mei 2025.

⁶ Kang Dedi Mulyadi Channel, "Derita N Sulit Diceritakan | Khawatir Tertul4r Peny4k1t Yang Memat1kan," <https://www.youtube.com/watch?v=DD079tELo6c> akses 4 Mei 2025

⁷ Fatichatur Nadhiroh, "Kisah Ngenes Selebgram Tulungagung M.Z Tahu Suami Gay Berujung KDRT," <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821803/>, akses 4 Mei 2025.

⁸ dr. Richard Lee, "Suami Ku Selingkuh Dg Banyak Cow??! Lantai Kamar Mandi Sampe Berdar4h2! Ambeiyen Pecah?," <https://www.youtube.com/watch?v=arBZfcu5ZxM&t=9s>, akses 4 Mei 2025.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadapnya.”

Terdapat juga dari beberapa putusan mengenai pembatalan perkawinan, cerai gugat, dan cerai talak yang menunjukkan terjadinya pernikahan *cover up marriage* di berbagai daerah, antara lain Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA.Kdr, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk, dan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sbh.⁹

Fenomena ini mengakibatkan dampak hukum dan sosial yang serius, seperti ketidakjelasan status hukum anak-anak, pelanggaran hak-hak pasangan, dan ketidakharmonisannya hubungan dalam keluarga. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik pernikahan *cover up marriage* bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.¹⁰ Dalam praktiknya, pihak homoseksual menutupi orientasi seksualnya dari pasangan maupun keluarga, menjalani kehidupan rumah tangga secara formal, bahkan hingga memiliki keturunan, namun tetap mempertahankan hubungan dengan pasangan sesama jenis secara tersembunyi. Dengan demikian,

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, akses 3 Desember 2025.

¹⁰ Nira Nianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cover Up Marriage* (Studi Di Karawang Dan Purwakarta, Jawa Barat)", *Thesis* UIN Raden Intan Lampung (2023), hlm. 4.

pernikahan ini tidak hanya menjadi sarana legal untuk memenuhi ekspektasi hukum dan sosial, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menyembunyikan identitas seksual yang dianggap menyimpang dalam sistem hukum dan masyarakat.¹¹

Kantor Urusan Agama memiliki fungsi penting dalam menghindari terjadinya pernikahan yang disembunyikan dengan cara memeriksa dokumen, mengklarifikasi status nikah calon pasangan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama telah mengambil berbagai langkah untuk menangani pernikahan sirih dan pernikahan di usia muda melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan sebelum menikah. Contohnya, ada kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan serta membangun keluarga yang bahagia untuk calon pengantin.¹² Meski begitu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah pernikahan *cover up marriage* terutama di daerah Yogyakarta khususnya di Kantor Urusan Agama Piyungan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/35/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 berdasar kasus pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

¹¹ Nira Nianti dan Nugraha Andri Afriza, “Cover up Marriage LGBT+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam,” *Journal Of Islamic Family Law* 2, Vol. 2:1 (Juni 2022), hlm. 40.

¹² Ananda Muhammad Khalil Gibran dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 9:1 (April 2021), hlm. 36.

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti kontribusi Kantor Urusan Agama dalam mencegah terjadinya pernikahan *cover up marriage* di Yogyakarta, dengan perhatian pada peraturan, proses, dan hambatan yang dihadapi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penelitian ini sangat penting dilakukan. Untuk menjawab dan mendapatkan solusi permasalahan tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian dan analisis dalam sebuah tulisan ilmiah yang berjudul: “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Kasus *Cover Up Marriage* di Yogyakarta (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan upaya Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan dalam mencegah terjadinya *cover up marriage* di Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan dalam menjalankan fungsi pencegahan terhadap kasus *cover up marriage*?
3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan untuk pencegahan praktik pernikahan *cover up marriage*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama dalam mencegah kasus *cover up marriage* di masyarakat.
- b. Untuk mengkaji hambatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pencatatan pernikahan.
- c. Untuk merumuskan strategi peningkatan peran Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi dan menangani pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum dan norma agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan kontribusi intelektual dalam kemajuan studi hukum keluarga Islam, terutama mengenai pengawasan oleh lembaga negara terhadap pelaksanaan pernikahan dan Menambah referensi terkait pernikahan yang tidak normal (*cover up marriage*) dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
- b. Secara praktis, memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama dalam merancang langkah-langkah strategis guna menghindari terjadinya kasus pernikahan yang ditutupi. Penelitian ini juga berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengambil kebijakan untuk memperkantor urusan agama aturan dan pengawasan dalam proses pencatatan pernikahan. Selain itu, memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kejujuran dan

keabsahan dalam pernikahan, serta konsekuensi sosial dan hukum dari praktik pernikahan yang ber-kamuflase.

D. Telaah Pustaka

Menurut Arikunto sebagaimana dikutip Ika Atikah, telaah pustaka merupakan tahapan penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi relevan yang dibutuhkan oleh peneliti agar permasalahan yang diangkat menjadi lebih terarah dan jelas. Kajian pustaka ini juga berfungsi sebagai landasan yang memungkinkan penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.¹³ Dalam proses telaah pustaka, penelitian ini menelusuri berbagai aspek literatur yang relevan terkait peran Kantor Urusan Agama dalam segi penyuluhan, sosialisasi, maupun pendampingan. Sehubungan dengan penelitian ini, terdapat sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan studi-studi terdahulu, maka diperlukan pengklasifikasian terhadap tema-tema penelitian yang relevan guna menghindari duplikasi kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun berikut ini telaah pustaka terdahulu mengenai *Cover up Marriage* atau pernikahan kamuflase mengenai pernikahan dengan orientasi seksual berbeda.

Farikhatal Aini Aprilia dan Deni Irawan. “*Optimalisasi Ta’aruf sebagai Upaya Pencegahan Cover Up Marriage LGBT*:

¹³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hlm. 49.

Studi Kasus di Komunitas Facebook Menanti Mentari”.¹⁴

Penelitian ini mengkaji fenomena *cover up marriage* LGBT dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus pada Grup Facebook *Menanti Mentari*. Kajian ini berangkat dari meningkatnya jumlah individu LGBT di Indonesia yang, akibat tekanan sosial dan stigma agama, memilih menikah dengan lawan jenis untuk menutupi orientasi seksualnya. Jalur ta’aruf sering dimanfaatkan karena prosesnya singkat dan minim interaksi langsung, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya *cover up marriage* meliputi kurangnya pendalaman informasi selama ta’aruf, adanya manipulasi dari calon pasangan, kesalahan dalam menilai kantor urusan agamalitas agama, pengabaian indikasi LGBT, serta minimnya pengetahuan korban tentang LGBT. Dampak pernikahan semu ini tidak hanya merugikan secara psikologis dan biologis, tetapi juga bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan *cover up* dinilai mengandung cacat rida karena adanya unsur penipuan, sehingga dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan (*fasakh*). Penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik tersebut haram apabila dilakukan tanpa niat tobat. Sebagai solusi, penulis merekomendasikan optimalisasi proses *ta’aruf* melalui pendalaman kepribadian calon pasangan,

¹⁴ Farikhatul Aini Aprilia dan Deni Irawan, “Optimalisasi Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan *Cover Up Marriage* LGBT: Studi Kasus di Komunitas Facebook Menanti Mentari,” *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 9:2 (Desember 2024).

meliputi aspek agama, akhlak, lingkungan, media sosial, dan perilaku. Selain itu, diterapkan prinsip *saddu dzariah* melalui *premarital check-up* dan konseling pranikah sebagai langkah preventif. Temuan ini memperkantor urusan agamat pentingnya kehati-hatian dalam ta’aruf untuk mencegah mudarat dalam rumah tangga.

Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan, dkk. “*Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)*”.¹⁵ Penelitian yang dilakukan mengkaji pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual sesama jenis dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila terdapat unsur salah sangka atau penipuan mengenai diri pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Dalam kasus yang dianalisis, istri mengajukan pembatalan setelah mengetahui bahwa suaminya memiliki orientasi seksual sesama jenis yang sebelumnya disembunyikan. Hakim menilai bahwa kondisi tersebut termasuk kategori salah sangka yang sah secara hukum dan memenuhi syarat untuk dilakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*). Penelitian ini juga menegaskan bahwa

¹⁵ Priscilia Rotua Caroline Br Panjaitan, Renny Supriyatni, dan Artaji, “*Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)*,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1: 3 (Agustus 2023).

pembatalan perkawinan hanya sah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekantor urusan agamatan hukum tetap. Dari segi akibat hukum, pembatalan perkawinan berimplikasi pada putusnya hubungan suami istri dan perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun demikian, akibat hukum tersebut tidak berlaku surut terhadap anak, harta bersama, dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam konteks kasus ini, tidak terdapat anak maupun sengketa harta bersama. Studi ini penting sebagai rujukan dalam penelitian hukum keluarga Islam karena memperjelas kedudukan orientasi seksual sebagai dasar pembatalan perkawinan melalui konstruksi salah sangka, sekaligus menegaskan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam ikatan perkawinan.

Farikhatul Aini Aprilia, dkk. “*Analisis Fenomena LGBT Dalam MOM (Mixed Orientation Marriage) Dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih*”.¹⁶ Penelitian mengenai fenomena LGBT dalam *mixed orientation marriage* (MOM) mengkaji praktik pernikahan antara individu dengan orientasi seksual berbeda, khususnya ketika salah satu pasangan merupakan pelaku LGBT yang menikah dengan lawan jenis untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, agama, dan keluarga. Kajian ini menempatkan *mixed orientation marriage* sebagai bentuk pernikahan yang secara lahiriah sah, namun berpotensi menimbulkan masalah serius dalam aspek psikologis, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks masyarakat muslim,

¹⁶ Farikhatul Aini Aprilia, dkk, “Analisis Fenomena LGBT Dalam MOM (*Mixed Orientation Marriage*) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih,” *Al-Usriyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:3 (November 2023).

mixed orientation marriage kerap terjadi karena tekanan moral dan stigma sosial terhadap LGBT yang dianggap menyimpang dari kodrat serta bertentangan dengan nilai syariat. Dari perspektif ilmu fikih, pernikahan dipahami sebagai akad yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, disertai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. *Mixed orientation marriage* dipandang problematik karena mengandung unsur ketidakjujuran, penipuan, serta tidak terpenuhinya tujuan utama pernikahan, yaitu ketenteraman batin dan keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Ketika orientasi seksual sesama jenis disembunyikan, maka terjadi cacat dalam rida (kerelaan) yang menjadi syarat sah akad. Dalam fikih, kondisi ini dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan (*fasakh*) karena termasuk kategori *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan). Kajian ini juga menyoroti dampak *mixed orientation marriage* terhadap pasangan heteroseksual sebagai korban, terutama berupa tekanan psikologis, kekecewaan mendalam, ketidakpuasan biologis, hingga keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian atau pembatalan perkawinan. Selain itu, juga berdampak pada anak apabila pernikahan tetap dipertahankan, baik dalam aspek pengasuhan, stabilitas emosi, maupun pembentukan identitas. Dalam perspektif maqashid syariah, *mixed orientation marriage* dinilai berpotensi merusak perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan. Dari sisi hukum Islam, praktik homoseksual dikategorikan sebagai perbuatan haram, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa disertai niat tobat dinilai tidak sejalan

dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam kajian ini meliputi penguatan edukasi pranikah berbasis nilai-nilai agama, pendalaman karakter calon pasangan melalui proses ta’aruf yang bertanggung jawab, serta pentingnya konseling pranikah untuk mendeteksi potensi *mixed orientation marriage*.

Nira Nianti, dan Nugraha Andri Afriza. “*Cover Up Marriage LGBTQ+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam*”.¹⁷ Penelitian ini mengkaji fenomena cover up marriage pada pelaku LGBTQ+, yaitu praktik pernikahan dengan lawan jenis yang dilakukan bukan atas dasar ketertarikan heteroseksual, melainkan sebagai upaya menutupi orientasi seksual yang sebenarnya. Fenomena ini dipahami sebagai respons terhadap tekanan sosial, stigma agama, serta tuntutan keluarga dan lingkungan yang menolak keberadaan LGBTQ+. Dalam konteks masyarakat muslim, pernikahan sering dijadikan sarana legitimasi sosial agar individu dianggap “normal” sesuai dengan norma agama dan budaya. Dari perspektif Al-Qur'an, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana termaktub dalam kisah kaum Nabi Luth. Larangan ini dipahami sebagai bentuk penjagaan terhadap fitrah manusia, martabat, serta ketertiban sosial. Karena itu, pernikahan yang dilakukan oleh pelaku LGBTQ+ tanpa adanya niat tobat dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani, sebab pernikahan dalam Islam bertujuan

¹⁷ Nira Nianti dan Nugraha Andri Afriza, “*Cover up Marriage LGBTQ+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam*,” *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2:1 (Juni 2022).

untuk mewujudkan ketenangan jiwa, kasih sayang, serta keberlangsungan keturunan. *Cover up marriage* justru mengaburkan tujuan luhur tersebut karena dibangun di atas kebohongan dan kepura-puraan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan mensyaratkan adanya kejujuran, kerelaan, dan keterbukaan antara calon suami dan istri. Ketika salah satu pihak menyembunyikan orientasi seksualnya, maka terjadi cacat rida akibat unsur penipuan (*tadlis*). Kondisi ini membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*), karena tujuan dasar perkawinan baik secara biologis, psikologis, maupun spiritual tidak tercapai. Kajian ini menegaskan bahwa kebohongan dalam akad perkawinan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini juga menyoroti dampak *cover up marriage*, khususnya terhadap pasangan heteroseksual yang menjadi korban, seperti penderitaan psikologis, ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga, hilangnya kepercayaan, serta potensi konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Selain itu, dampak sosial turut muncul berupa stigma, rasa malu, serta terganggunya hubungan antar keluarga besar. Jika pernikahan menghasilkan anak, maka anak berpotensi mengalami dampak lanjutan dalam aspek pengasuhan dan stabilitas emosional keluarga. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa *cover up marriage* dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum keluarga Islam merupakan praktik yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, penelitian ini

merekomendasikan penguatan edukasi pranikah berbasis nilai kejujuran, pendalaman karakter pasangan, serta konseling pranikah sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya *cover up marriage* dalam masyarakat.

Hafizh Hasan Al Hirzie. “*Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas LGBT Di Sleman*”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji fenomena pernikahan formalitas yang dilakukan oleh individu LGBT di Kabupaten Sleman sebagai strategi sosial untuk memenuhi tuntutan keluarga, norma agama, dan tekanan masyarakat. Pernikahan formalitas dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan bukan atas dasar orientasi heteroseksual dan tujuan membangun rumah tangga secara utuh, melainkan sebagai sarana kamuflase identitas seksual agar terhindar dari stigma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pernikahan formalitas adalah tekanan keluarga, konstruksi sosial tentang pernikahan ideal, tuntutan agama, serta kekhawatiran terhadap sanksi sosial. Pernikahan diposisikan sebagai simbol “kenormalan” yang mampu mengembalikan status sosial pelaku LGBT di mata lingkungan. Namun, di balik legitimasi sosial tersebut, pernikahan formalitas menyimpan berbagai persoalan serius, terutama dalam aspek psikologis dan relasi rumah tangga. Dampak utama yang ditemukan adalah munculnya tekanan batin, kecemasan, rasa bersalah, dan konflik internal antara identitas diri dengan peran sosial sebagai suami atau istri. Pasangan heteroseksual yang tidak mengetahui kondisi

¹⁸ Hafidz Hasan Al Hirzie, “Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas LGBT di Sleman (Studi Pada Mahasiswa Hukum Keluarga FIAI UII),” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2024).

sebenarnya turut menjadi korban, mengalami kekecewaan, ketidakpuasan emosional dan biologis, hingga konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Dari sisi sosial, pernikahan formalitas juga menciptakan relasi keluarga yang semu dan berpotensi melahirkan ketidakstabilan dalam pengasuhan anak apabila pernikahan bertahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan formalitas tidak menyelesaikan persoalan identitas seksual, melainkan hanya menunda konflik dengan risiko dampak yang lebih luas bagi individu, pasangan, dan keluarga. Temuan ini relevan dalam kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum karena menunjukkan bahwa tekanan norma sosial dapat mendorong praktik perkawinan yang secara administratif sah, tetapi secara substansial bermasalah. Studi ini memperkantong urusan agamat urgensi edukasi pranikah, konseling keluarga, serta pendekatan sosial yang lebih preventif terhadap fenomena pernikahan berbasis kepura-puraan.

Citra Dewi Irianti, dan Nurchayati. “*Pengalaman Lesbian Yang Terlibat dalam Mixed Orientation Marriage*”.¹⁹ Fenomena *mixed orientation marriage* (MOM) merujuk pada pernikahan antara pasangan yang memiliki orientasi seksual berbeda, di mana salah satunya heteroseksual dan lainnya homoseksual atau biseksual. Kajian tentang MOM banyak ditemukan pada kelompok gay, namun masih terbatas pada kelompok lesbian, khususnya di Indonesia. Meneliti pengalaman dua perempuan yang menyadari dan menjalani orientasi lesbian

¹⁹ Citra Dewi Irianti Dan Nurchayati Ph.D, “Pengalaman Lesbian Yang Terlibat Dalam *Mixed Orientation Marriage*,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 5:2 (2018).

setelah menikah secara heteroseksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan orientasi seksual kedua subjek terjadi setelah menikah dan dipengaruhi oleh pengalaman interpersonal, lingkungan pergaulan sesama lesbian, konflik rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Kedua partisipan sama-sama menjalani pernikahan karena terpaksa sehingga fondasi emosional relasi pernikahan sejak awal sudah rapuh. Setelah menjadi lesbian, keduanya merasakan kenyamanan dalam hubungan sesama jenis, meskipun salah satu subjek juga merasakan rasa bersalah. Relasi dengan suami memperlihatkan perbedaan signifikan. Subjek pertama mengalami pernikahan tidak harmonis, perselingkuhan suami, kekerasan fisik, dan tidak adanya dukungan emosional maupun finansial, sehingga ia ingin bercerai dan mempertahankan identitas lesbian. Sebaliknya, subjek kedua memiliki hubungan relatif lebih baik dengan suami, tetap menjaga kedekatan demi anak, dan mendapat dukungan suami untuk memperbaiki hubungan, sehingga ia berupaya meninggalkan lesbianisme dan kembali menjadi heteroseksual karena alasan keluarga dan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalaman lesbian dalam MOM sangat dipengaruhi oleh kantor urusan agamalitas relasi perkawinan, dukungan pasangan, intensitas konflik, dan kehadiran anak. MOM menciptakan tekanan psikologis yang kompleks, termasuk konflik identitas, rasa bersalah, kebutuhan akan penerimaan, dan keputusan sulit terkait kelanjutan pernikahan maupun orientasi seksual. Minimnya kajian tentang lesbian dalam MOM menunjukkan perlunya penelitian lanjutan

untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika psikologis dan sosial kelompok ini.

Nabilla Kurnia Indahwati, dan Ahmad Faruq. “*Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Orientasi Seksual Berbeda Dalam Perkawinan*”.²⁰ Fenomena perbedaan orientasi seksual dalam perkawinan merupakan isu yang semakin relevan dalam masyarakat, namun belum mendapatkan perhatian memadai dalam kajian hukum keluarga di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perbedaan orientasi seksual dipandang sebagai kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penyembunyian orientasi seksual sebelum menikah dapat dikategorikan sebagai tahlis sehingga menjadi dasar pembatalan akad melalui mekanisme fasakh. Penyelesaian yang diakui meliputi mediasi, *ta’liq talaq, fasakh*, dan talak, dengan prinsip perlindungan terhadap martabat pasangan serta kemaslahatan keluarga, terutama anak. Sementara itu, dalam hukum nasional Indonesia, perbedaan orientasi seksual tidak diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian, namun dapat dikonstruksikan sebagai bentuk ketidakharmonisan rumah tangga berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim dapat mengabulkan gugatan cerai apabila orientasi seksual pasangan terbukti menimbulkan penderitaan psikologis, kegagalan pemenuhan kewajiban suami istri, atau penipuan

²⁰ Nabilla Kurnia Indahwati dan Ahmad Faruq, “Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Orientasi Seksual Berbeda Dalam Perkawinan,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol.3:4 (Agustus 2025).

terkait identitas seksual. Akibat hukum perceraian mencakup status perkawinan, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menyediakan ruang penyelesaian bagi sengketa perkawinan akibat orientasi seksual berbeda, meskipun dengan landasan normatif yang berbeda. Keduanya mengedepankan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, namun penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih eksplisit untuk menghindari ketergantungan yang terlalu besar pada interpretasi hakim dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak.

Adisti Krisnapuri. “*Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/Pa.Sby)*”.²¹ Penelitian dalam skripsi ini mengkaji pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual suami melalui analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2021/PA.Sby. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby menyatakan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dari pemohon tidak dapat diterima karena dasar hukum yang diajukan tidak tepat. Hakim menilai bahwa ketentuan mengenai “salah sangka mengenai diri suami” dalam pasal yang dijadikan rujukan bukan ditujukan untuk mempersoalkan aspek kepribadian, karakter, atau orientasi seksual seseorang, tetapi berkaitan dengan kekeliruan mengenai identitas orangnya secara fisik atau hukum.

²¹ Adisti Krisnapuri, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/Pa.Sby)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2024).

. Bila ketentuan tersebut ditafsirkan mencakup kepribadian atau sifat internal seseorang, maka setiap ketidaksesuaian karakter suami atau istri yang terungkap setelah pernikahan berpotensi dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap keutuhan dan stabilitas ikatan perkawinan. Dengan demikian, majelis hakim menegaskan bahwa alasan yang diajukan pemohon tidak memenuhi unsur hukum yang dipersyaratkan untuk pembatalan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan jalan penyelesaian yang relevan dalam kasus homoseksualitas tersembunyi dalam perkawinan heteroseksual, serta menegaskan urgensi regulasi lebih eksplisit agar tidak hanya bergantung pada penafsiran hakim dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Muhammad Yusuf Rustam, dkk. “*Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/Pa.Jr)*”.²² Penelitian ini mengkaji pembatalan perkawinan akibat ditemukannya orientasi homoseksual pada suami, melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, guna menilai dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Majelis hakim dalam putusan PA Jember mengabulkan pembatalan perkawinan dengan pertimbangan bahwa

²² Muhammad Yusuf Rustam, dkk, “Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr),” *AL-MAJAALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 12:2 (Mei 2025).

homoseksualitas suami merupakan fakta penting yang disembunyikan dan berdampak langsung terhadap hak istri, khususnya nafkah batin dan keharmonisan rumah tangga. Hakim menilai bahwa penyembunyian orientasi seksual memenuhi unsur “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami” sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) KHI karena identitas seksual merupakan bagian yang melekat dan menentukan kelayakan perkawinan. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan dinyatakan cacat sejak terjadinya akad. Putusan ini berimplikasi pada pembatalan status perkawinan, namun hak anak (jika ada) tetap dilindungi dan status keperdataannya tidak terganggu. Penelitian menegaskan bahwa pembatalan perkawinan merupakan solusi yang relevan dalam kasus homoseksualitas tersembunyi karena memastikan perlindungan hukum bagi pasangan yang dirugikan. Studi ini juga menyoroti perlunya regulasi eksplisit dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan kepastian hukum pada kasus-kasus perkawinan dengan latar orientasi seksual, karena selama ini putusan masih bergantung pada interpretasi hakim.

Brenda Manuel Sasmita dan Hanafi Tanawijaya. “*Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.Js)*”.²³ Kajian literatur ini

²³ Brenda Manuel Sasmita dan Hanafi Tanawijaya, “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.Js),” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4:2 (Desember 2021).

menguraikan konsep pembatalan perkawinan sebagai tindakan hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah sehingga dianggap tidak pernah terjadi. Dalam kasus yang dianalisis, Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui bahwa suami merupakan homoseksual. Fakta tersebut baru diketahui setelah pernikahan dan suami tidak pernah mengungkapkannya sebelum akad nikah sehingga menyebabkan istri merasa tertipu dan haknya tidak terpenuhi, terutama dalam hal hubungan suami-istri. Kesaksian saksi serta bukti dokumen mendukung klaim bahwa sepanjang empat hari usia pernikahan tidak terjadi hubungan suami-istri, dan terdapat bukti hubungan emosional suami dengan laki-laki lain. Sehingga permohonan pembatalan diajukan atas dasar penipuan mengenai identitas diri suami. Analisis penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan pembatalan karena memenuhi unsur “salah sangka mengenai diri suami” sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Dengan putusan ini, perkawinan dianggap batal demi hukum dan tidak pernah ada, sehingga akta nikah kehilangan kekantor urusan agamatan hukum dan tidak ada akibat hukum terkait anak maupun harta bersama mengingat usia perkawinan singkat dan belum ada keturunan maupun perolehan harta. Penelitian juga menegaskan perlunya keterbukaan kondisi pribadi antar pasangan sebelum pernikahan untuk mencegah perkawinan yang hanya berlangsung secara formal namun tidak memenuhi tujuan utama rumah tangga. Selain itu, penulis mengkritisi perlunya pengaturan yang lebih spesifik mengenai pembatalan perkawinan

akibat penyimpangan orientasi seksual serta pemberian sanksi bagi pihak yang menyembunyikan kondisi diri hingga merugikan pasangan.

Muh. Adistira Maulidi Hidayat, dkk. “*Perbedaan Orientasi Seksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif*”.²⁴ Kajian literatur menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan konsekuensi hukum ketika terdapat cacat atau pelanggaran syarat mendasar dalam pelaksanaan akad. Pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatur terutama pada kasus ketidakpemenuhan syarat pernikahan, perkawinan yang terjadi karena ancaman, serta salah sangka mengenai diri suami atau istri. Meski penyimpangan seksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam regulasi, orientasi homoseksual dapat dikonstruksikan sebagai bentuk penipuan atau salah sangka apabila pasangan sejak awal menyembunyikan identitas seksualnya sehingga menimbulkan kesalahan persepsi dan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, orientasi seksual menyimpang dapat masuk dalam ranah yuridis sebagai alasan permohonan pembatalan perkawinan. Dari aspek normatif Islam, homoseksualitas dikategorikan sebagai perilaku fahisyah yang bertentangan dengan fitrah penciptaan laki-laki dan perempuan. Namun demikian, mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan tetap dianggap sah apabila rukun dan syarat

²⁴ Muh. Adistira Maulidi Hidayat, dkk, “Perbedaan Orientasi Seksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif,” *Al-Ihka*, Vol. 16:2 (Desember 2024).

terpenuhi, meskipun salah satu pihak memiliki penyimpangan seksual. Kendati demikian, apabila praktik seksual menyimpang menyebabkan hilangnya hak-hak pasangan misalnya nafkah batin dan keberlangsungan keturunan maka perceraian atau fasakh dipandang sebagai opsi perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Akibat hukum pembatalan perkawinan mencakup berakhirnya status perkawinan sejak putusan berkekantor urusan agamatan tetap, sementara status anak dan harta bersama tetap memperoleh perlindungan hukum sepanjang diperoleh dengan itikad baik sebelum pembatalan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan karena orientasi seksual menyimpang menjadi isu penting dalam hukum keluarga modern, terutama untuk menjamin keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi pasangan yang dirugikan.

Taufik, dan Nailah Mumthazah Nur. “*Perilaku Penyimpangan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat)*”.²⁵ Perilaku penyimpangan seksual dalam perkawinan menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan ketidakstabilan rumah tangga dan berujung pada penyelesaian hukum. Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk penyimpangan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan serta analisis penyelesaian perkara berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penelitian memaparkan bahwa penyimpangan seksual merupakan tindak kekerasan yang diatur dalam Undang-

²⁵ Taufik, dan Nailah Mumthazah Nur, “Perilaku Penyimpangan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat),” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 3:2 (2024).

Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 huruf A, yakni tindakan pemaksaan hubungan seksual atau hubungan seksual yang dilakukan secara tidak wajar atau tidak diinginkan oleh istri. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena berimplikasi pada penderitaan fisik, psikis, serta pelanggaran martabat perempuan sebagai istri. Analisis dokumen putusan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat secara konsisten mengabulkan permohonan perceraian ketika terbukti terjadi penyimpangan seksual suami berdasarkan keterangan saksi, bukti persidangan, dan fakta hukum lainnya. Hakim menilai bahwa penyimpangan seksual merupakan bentuk pelanggaran kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara baik dan memenuhi hak nafkah batin. Pertimbangan hukum yang digunakan merujuk pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang memberi dasar perceraian apabila terjadi kekerasan, perselisihan, atau gangguan dalam keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku penyimpangan seksual suami menjadi alasan kantor urusan agamat untuk mengakhiri perkawinan karena bertentangan dengan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah serta merugikan istri secara lahir dan batin. Di sisi lain, putusan pengadilan menunjukkan bahwa instrumen perundang-undangan telah cukup melindungi istri sebagai pihak yang dirugikan meskipun pengawasan dan penegakan hukum di masyarakat masih perlu diperkantoran urusan agamat.

Fenny Theresa. *“Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif*

Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau)”.²⁶ Penelitian ini mengkaji dinamika relasi perkawinan heteroseksual ketika salah satu pasangan memiliki orientasi biseksual. Orientasi biseksual dalam perkawinan berdampak pada aspek psikologis, emosional, dan seksual pasangan, serta memunculkan persoalan otoritas, kesetaraan, dan perlindungan dalam institusi keluarga. Dalam banyak kasus, ketertutupan mengenai orientasi seksual sebelum pernikahan berujung pada konflik, kekecewaan, dan munculnya praktik poligami terselubung atau relasi ganda yang merugikan pasangan, terutama istri. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi biseksual merupakan gangguan terhadap tujuan pernikahan (*maqashid al-usrah*) yang bertumpu pada sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika orientasi tersebut memunculkan hubungan seksual di luar pernikahan baik dengan laki-laki maupun perempuan maka ia dikategorikan sebagai perbuatan zina dan pelanggaran syariat. Hukum Islam tidak membatalkan pernikahan hanya karena orientasi seksual, namun mengakui hak pasangan yang dirugikan untuk mengakhiri perkawinan melalui gugatan cerai atau fasakh jika hubungan tersebut menyebabkan hilangnya keharmonisan, hak nafkah batin, dan rasa aman dalam keluarga. Dalam perspektif hak asasi manusia, penelitian ini menekankan adanya ketegangan antara perlindungan hak individu untuk memiliki orientasi seksual dan

²⁶ Fenny Theresa, “Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2021).

perlindungan terhadap pasangan yang dirugikan dalam perkawinan. Hak atas identitas seksual tidak dapat dijadikan pemberian untuk melakukan relasi seksual ganda atau menelantarkan hak pasangan dalam perkawinan. Karena itu, perlindungan hukum terhadap pasangan yang dirugikan menjadi prioritas, termasuk akses terhadap pembatalan maupun perceraian.

Marcelino Valentin, dan Gunawan Djajaputra. *“Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl) ”*.²⁷ Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim menafsirkan unsur “salah sangka” sebagai dasar pembatalan perkawinan melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020. Penelitian memaparkan bahwa pemohon mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui fakta penting mengenai identitas diri pasangan yang disembunyikan sebelum menikah. Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan persepsi terhadap identitas pasangan harus bersifat substansial dan memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga. Unsur salah sangka tidak hanya dipahami sebatas kekeliruan fisik atau status hukum seseorang, tetapi dapat mencakup aspek kepribadian dan kondisi diri yang

²⁷ Marcelino Valentine dan Gunawan Djajaputra, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl),” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4: 2 (Desember 2021).

menjadi fondasi hak dan kewajiban suami-istri. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa jika informasi yang disembunyikan pasangan berpotensi merugikan atau menghilangkan hak-hak pasangan dalam pernikahan, maka hal tersebut dapat dikantor urusan agamalifikasi sebagai salah sangka yang relevan untuk membatalkan perkawinan. Putusan ini memperluas penafsiran normatif ketentuan pembatalan perkawinan dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Hakim tidak hanya menggunakan pendekatan textual undang-undang, tetapi mempertimbangkan nilai kemaslahatan keluarga dan tujuan dasar perkawinan. Penelitian menyimpulkan bahwa tafsir hakim terhadap alasan salah sangka bersifat dinamis dan mengikuti kebutuhan sosial. Pembatalan perkawinan dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum ketika akad dibangun di atas ketidakjujuran atau ketidaktahuan yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pedoman teknis atau regulasi tambahan pada Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan untuk memastikan keseragaman penafsiran hakim dalam perkara pembatalan perkawinan di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia.

David Sanjaya, dan Yusdi Haq. *“Pembatalan Perkawinan Disebabkan Homoseksual Studi Analisis Maqashid Asy-Syariah Atas Putusan PA Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr”*.²⁸ Kajian ini menelaah pembatalan perkawinan akibat disembunyikannya

²⁸ David Sanjaya dan Yusdi Haq, “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Homoseksual,” *FAKIH : Forum Kajian Ilmu Fikih*, (2025).

orientasi homoseksual salah satu pasangan dengan menggunakan perspektif *Maqashid Asy-Syariah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dikabulkan karena terbukti adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam perkawinan, di mana pihak suami menyembunyikan orientasi seksualnya sejak sebelum akad. Tindakan tersebut dinilai telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam tentang cacat kehendak dalam perkawinan. Dalam konteks fikih, kondisi ini dikantor urusan agamalifikasiikan sebagai aib yang membolehkan terjadinya fasakh karena menggugurkan tujuan utama perkawinan. Analisis *maqashid asy-syariah* menunjukkan bahwa putusan hakim sejalan dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-maqashid al-khamsah*), yaitu perlindungan agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Pembatalan dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak biologis dan psikologis istri yang tidak memperoleh nafkah batin, serta upaya mencegah kerusakan yang lebih luas dalam struktur keluarga.

Adapun berikut ini telaah pustaka terdahulu mengenai peran fungsional Kantor Urusan Agama dari berbagai bidang.

Tsania Kareema, dan Harry Pribadi Garfes. “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*”.²⁹ Penelitian ini

²⁹ Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes, “Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan SUmajaya Kota Depok,” *Dirasat*, Vol. 15:1 (2020).

menelaah peran strategis Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir praktik pernikahan dini di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Secara normatif, penelitian ini berpijak pada perubahan regulasi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya menjalankan perannya melalui beberapa instrumen utama, yaitu penerapan ketat batas usia perkawinan, kewajiban izin pengadilan bagi calon pengantin di bawah umur, serta pelaksanaan bimbingan perkawinan pra-nikah. Program Bimwin diposisikan sebagai instrumen penting dalam membangun kesiapan mental, fisik, serta pemahaman hak dan kewajiban rumah tangga bagi calon pasangan, khususnya pasangan usia muda. Kantor Urusan Agama juga berperan dalam menertibkan pernikahan siri melalui anjuran *itsbat* nikah guna menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak. Penelitian ini mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini yang meliputi kondisi keluarga yang tidak utuh, dorongan untuk menghindari perzinahan, serta pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat. Adapun dampak yang dominan dirasakan pelaku pernikahan dini adalah ketidakstabilan rumah tangga, relasi kekantor urusan agamasaan yang timpang, kerentanan terhadap hadirnya pihak ketiga, kesulitan ekonomi, serta rendahnya posisi tawar perempuan dalam keluarga. Meskipun terdapat dampak positif terbatas seperti jarak usia ibu dan anak yang relatif dekat, secara umum dampak negatif dinilai lebih dominan.

Zakirun Pohan, dkk. “*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi di Kantor Urusan Agama Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil*”.³⁰ Penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri didorong oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan ekonomi, usia yang belum memenuhi syarat undang-undang, kehamilan di luar nikah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Nikah siri dipandang sebagai solusi instan untuk menghindari sanksi sosial dan agama, meskipun berimplikasi panjang terhadap status hukum istri dan anak. Dampak yang paling dominan adalah tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, lemahnya perlindungan hukum, kesulitan administrasi kependudukan, serta kerentanan terhadap perceraian sepihak. Peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi nikah siri dijalankan melalui beberapa upaya utama, yaitu sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat, penyuluhan pra-nikah, pengetatan verifikasi administrasi perkawinan, serta anjuran *itsbat* nikah bagi pasangan yang telah menikah siri. Kantor Urusan Agama juga bekerja sama dengan tokoh agama dan aparat desa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi kendala berupa minimnya sumber daya penyuluhan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kantor urusan agamatnya pengaruh adat dan pola pikir tradisional.

³⁰ Zakirun Pohan, dkk, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil,” *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 1:1 (2024).

Jamil Julkifli, “*Peran Kantor Urusan Agama Kapanewon Sulawesi Tengah dalam Mediasi Penyelesaian Rumah Tangga*”.³¹ Artikel ini menerangkan bahwa dalam proses layanan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dilakukan dengan pendekatan mediasi dalam kelompok. Mediasi ini diadakan setelah pasangan suami istri menyampaikan keluhan dan merasa tidak mampu menyelesaikan masalah secara sendiri. Mediasi menjadi salah satu bentuk dukungan berkelanjutan untuk membantu pasangan dalam menghadapi masalah rumah tangga serta memberikan pemahaman mengenai berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan pernikahan. Materi yang disampaikan selama mediasi mencakup pemahaman mengenai pernikahan, tujuan dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Sementara itu, metode yang diterapkan dalam proses mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulawesi Tengah adalah dengan menggunakan metode ceramah serta diskusi interaktif atau tanya jawab.

Zahrotul Hamidah. “*Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan n Klojen Kota Malang)*”.³² Penelitian ini mengemukakan BP4 memiliki peran dalam mempermudah berbagai jenis laporan atau keluhan yang

³¹ Jamil Julkifli, “Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah Dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9:1 (Juni 2023).

³² Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang),” *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1:1 (2019).

berhubungan dengan masalah dalam rumah tangga, serta melakukan penilaian terhadap jenis masalah yang dihadapi oleh pasangan. Proses ini dilakukan dengan mengundang kedua belah pihak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai inti masalah demi mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh kedua pihak. Kegiatan konseling dan mediasi yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga yang sedang mengalami masalah. Jika proses pendampingan berjalan dengan baik, pasangan suami istri dapat kembali harmonis. Namun, jika keduanya memilih untuk bercerai, keputusan tersebut sepenuhnya ada pada mereka karena BP4 hanya berperan sebagai fasilitator dalam konseling, mediasi, dan advokasi untuk mencegah perceraian. Jika perceraian tetap menjadi pilihan pasangan, maka BP4 akan menerbitkan surat pengantar sebagai syarat untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.

Habibi dan Musorif. *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan Siri”*.³³ Peran Kantor Urusan Agama Kapanewon Tirtayasa dalam menekan perkawinan siri: Pertama, Kantor Urusan Agama menjalin kolaborasi dengan Penyuluhan Agama, baik yang berstatus pegawai negeri maupun honorer, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pencatatan pernikahan dan memiliki akta nikah. Dalam aktivitas ini, penyuluhan dilakukan melalui forum pengajian, di mana juga

³³ Habibi dan Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan Siri,” *Jurnal An-Nawawi*, Vol. 2:1 (2022).

disampaikan informasi tentang risiko dan konsekuensi hukum yang terkait dengan praktik pernikahan siri. Kedua, Kantor Urusan Agama kecamatan Tirtayasa juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, serta berkolaborasi dengan pengawas sekolah. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memberikan wawasan kepada siswa dan lingkungan pendidikan mengenai bahaya dan efek negatif dari pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi. Ketiga, Kantor Urusan Agama memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat yang berencana mendaftarkan pernikahannya, dengan menekankan pentingnya pencatatan resmi dan mendorong untuk menghindari praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

Fitri Sri Suryaningsih dan Amal Hayati. “*Peran dan Kedudukan Kantor Urusan Agama dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn)*”.³⁴ Hasil penelitian ini bahwasanya terdapat kurangnya perhatian dari Kantor Urusan Agama dalam memverifikasi kelengkapan dokumen dan syarat administrasi identitas para calon pengantin. Kepala Kantor Urusan Agama kemudian mengambil langkah hukum dengan mengajukan

³⁴ Fitri Sri Suryaningsih dan Amal Hayati, “Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn),” *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 5: 1 (Juni 2023).

tuntutan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Medan. Meskipun demikian, tindakan ini secara hukum dapat dibenarkan. Pengajuan tuntutan oleh Kepala Kantor Urusan Agama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 23 UUP jo. Pasal 73 poin (3) dan (4) KHI, Penggugat dalam hal ini sebagai PPN memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Tindakan yang diambil oleh Kantor Urusan Agama, sebagai pejabat yang mencatat pernikahan dan bertanggung jawab atas penerbitan buku nikah serta pengawasan proses pernikahan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 19 Tahun 2018 mengenai pencatatan perkawinan.

Muhammad Nuh Siregar dkk. *“Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kapanewon Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara”*.³⁵ Artikel ini memaparkan bahwa dalam masalah pemilihan wali nikah, seringkali masyarakat membuat pilihan berdasarkan kehendak sendiri tanpa memahami aturan syariat yang ada. Saat pihak Kantor Urusan Agama melakukan pengecekan, ternyata wali yang ditunjuk ternyata tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah yang sah. Berlandaskan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan perkawinan. Menanggapi

³⁵ Muhammad Nuh Siregar dkk, “Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara,” *Jurnal Tarbiatuna*, Vol. 3:2 (2023).

hal ini, Kantor Urusan Agama Medan Deli berusaha menemukan solusi dengan melacak garis keturunan calon pengantin untuk mendapatkan wali yang sah menurut hukum. Namun, jika setelah pencarian tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi kriteria, maka penunjukan wali nikah akan diserahkan kepada wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama setempat.

Muhammad Ihsan Fathoni dkk. *“Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu”*.³⁶ Penelitian ini mengidentifikasi praktik nikah siri di Desa Junrejo dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya pengetahuan serta akses informasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Selain itu, beberapa pasangan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan kurangnya pendidikan keluarga yang diterima oleh masyarakat juga berkontribusi terhadap masalah ini. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga keagamaan berperan penting dalam mengatasi isu nikah siri di daerah tersebut. Langkah-langkah yang diambil termasuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran pernikahan, membina keluarga yang harmonis, menyelenggarakan kursus untuk calon pengantin, memberikan informasi mengenai risiko dan dampak dari nikah siri, serta mengadakan seminar dan kegiatan pengajian di setiap kelurahan.

Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri. *“Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di*

³⁶ Muhammad Ihsan Fathoni dkk, “Peran Kepala KUA Dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu,” *Jurnal Hikmatina*, Vol. 4:4 (2022).

Kecamatan Pomalaa dan Wundulako”.³⁷ Penelitian ini mengidentifikasi upaya mengurangi angka perceraian dengan memberikan materi suscatin. Menurut hasil studi, minimnya pemahaman tentang pernikahan dan cara menyelesaikan permasalahan dalam keluarga menyebabkan hubungan tersebut menjadi sulit dan berakhir dengan perceraian.

Nurkholis dkk. “*Peran Penyuluhan Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo*”.³⁸ Penelitian ini memaparkan peran penyuluhan dalam program pengembangan keluarga sakinah di Desa Dlingo, karena penduduk desa ini memiliki berbagai latar belakang, kemampuan, dan sifat yang berbeda. Oleh sebab itu, konselor merancang program yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang dibimbing, dengan merujuk pada tujuan yang sudah ditentukan atau berdasarkan kurikulum yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Dalam mendukung pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), para konselor menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran mereka berlandaskan pada Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam batas kewenangan sebagai penyuluhan.

³⁷ Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, “Peran KUA Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa Dan Wundulako,” *Jurnal Al-Adl*, Vol. 12:2 (Juli 2019).

³⁸ Nurkholis, dkk, “Peran Penyuluhan Agama Dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo,” *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 5: 1 (Juni 2020).

Pijri Pajjar. “*Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali)*”.³⁹ Penelitian ini membahas tentang kewenangan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menolak permohonan untuk melangsungkan pernikahan. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, PPN mengajukan berbagai alasan untuk menolak, termasuk ketidaklengkapan dokumen administrasi, usia calon yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum, serta jika calon pengantin perempuan masih dalam periode idah. Namun, pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali tidak hanya menolak permohonan secara sepihak, tetapi juga memberikan alternatif hukum kepada calon pengantin. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan surat penolakan yang berbentuk formulir model N7, di mana terdapat penjelasan mendetail mengenai alasan penolakan pernikahan tersebut serta petunjuk bagi pihak yang bersangkutan untuk mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, mayoritas pembahasan mengenai pembatalan perkawinan akibat *cover up marriage* dari studi putusan maupun hukum islam, serta peran fungsional Kantor Urusan Agama dalam berbagai bidang. Namun, fokus dari penelitian ini lebih

³⁹ Pijri Pajjar, “Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali),” *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 5:2 (2024).

terarah, yaitu Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Kasus *Cover Up Marriage* di Yogyakarta (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan), atas dasar kasus salah satu pasangan memiliki orientasi seksual menyimpang berdasarkan Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai sumbangan untuk memperkaya diskusi mengenai hukum Islam, terutama dalam hal pernikahan dan perlindungan institusi keluarga.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, diperlukan suatu teori sebagai alat bantu analisis. Teori berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, serta mengarahkan pengolahan data agar menghasilkan kesimpulan yang tepat. Menurut Cooper dan Schindler yang dikutip oleh Sugiyono, teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis, yang digunakan untuk menjelaskan serta meramalkan suatu fenomena.⁴⁰

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peranan adalah elemen yang bersifat dinamis dari suatu posisi. Ketika individu atau kelompok melaksanakan hak dan kewajiban mereka, maka keduanya menjalankan peranan.⁴¹ Melalui

⁴⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 32.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 212.

peran ini, individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan dari orang lain atau lingkungan sekitar. Peran juga bisa dipahami sebagai tuntutan yang diberikan dalam struktur (norma, ekspektasi, tanggung jawab, dan sebagainya). Di dalamnya terdapat berbagai tekanan yang mendukung fungsi pengorganisasian.⁴²

Dalam konteks penelitian ini, peranan yang dimaksud adalah peran dari struktur kelembagaan. Dalam kerangka kelembagaan, peran yang dijalankan oleh suatu institusi dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, peran struktural, yaitu tanggung jawab dan wewenang yang secara resmi melekat pada posisi atau jabatan tertentu di dalam struktur organisasi, sesuai dengan ketentuan hukum, regulasi, atau aturan administratif yang berlaku. Kedua, peran fungsional, yaitu tugas atau kontribusi yang diemban oleh individu atau lembaga berdasarkan kebutuhan nyata di masyarakat serta tuntutan sosial yang muncul di luar ketentuan formal. Peran fungsional ini bersifat lebih fleksibel karena berkembang sesuai dinamika lingkungan sosial dan harapan publik terhadap keberadaan lembaga tersebut. Pada tingkat masyarakat, lembaga berfungsi untuk mengatur perilaku anggotanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat, karena peran tersebut dibentuk melalui syarat-syarat dan fungsi yang telah diterima.⁴³

⁴² Syaron Brigette Lantaeda dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Temohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4:8 (2017), hlm. 2.

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm. 144.

Aplikasi dari teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam penelitian ini adalah mengenai peranan dan hambatan Kantor Urusan Agama Piyungan untuk mencegah pernikahan *cover up marriage* yang telah terjadi. Sehingga teori peran ini perlu dipaparkan agar pemerintah khususnya unit penyelenggara teknis yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama dapat berperan menjalankan kewajibannya dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, untuk memahami bagaimana suatu sistem hukum berfungsi, terdapat tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini mempunyai fungsi yang saling mendukung dan tergantung satu sama lain. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka hal itu akan mengganggu kinerja komponen lainnya.⁴⁴

Struktur hukum mengacu pada institusi-institusi yang memiliki wewenang untuk membuat dan menegakkan hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi hukum berhubungan dengan isi atau konten dari peraturan hukum itu sendiri.⁴⁵ Sementara itu, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum (adat

⁴⁴ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet ke-10 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 16.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm. 306.

kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir) yang mengarahkan ke kekantor urusan agamatan-kekantor urusan agamatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu, sehingga kultur hukum mencerminkan sikap, pandangan, dan nilai-nilai sosial yang ada dan berkembang di dalam masyarakat.⁴⁶

Penggunaan teori sistem hukum pada penelitian ini, guna menganalisis dan melihat bagaimana peraturan, administrasi dan sosialisasi berjalan dengan implementasinya di lingkungan. Unsur apakah yang menyebabkan sistem hukum tidak berjalan secara efektif dan tidak sesuai sehingga terjadinya pernikahan *cover up marriage*.

3. Teori *Maslahah Musrsalah*

Menurut Yûsuf Hâmid al-‘Âlim, istilah maslahah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian kiasan (*majâzî*) dan pengertian hakiki (*haqîqî*). Pengertian *majâzî* merujuk pada suatu tindakan (*al-fî'l*) yang mengandung elemen kebaikan (*saluha*), yang diartikan sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan. Ahmad ar-Raisûnî menambahkan bahwa maslahah mencakup segala hal yang dapat memberikan keuntungan atau mencegah terjadinya kerugian atau bahaya. Dalam konteks ini, keuntungan dipahami sebagai semua bentuk kenikmatan atau sarana yang mengarah pada tercapainya kenikmatan tersebut. Di sisi lain,

⁴⁶ Lawrence M.Friedman, *The Legal System A Sosial Science Perspective*, Pent. M.Khozim, Cet ke.2 (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 17.

kemudaranan diartikan sebagai segala jenis penderitaan atau hal-hal yang dapat menyebabkan rasa sakit.⁴⁷

Penggunaan teori maslahah pada penelitian ini, guna menganalisis strategi yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama terkait pernikahan *cover up marriage*. *Maslahah* menjadi kunci untuk mencapai kebahagian sehingga diperlukan pencegahan awal untuk menghindari atau terciptanya kemudaranan yang dilakukan secara sengaja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat atau kelompok tertentu atau pada objek tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kenyataan yang terjadi secara langsung di lapangan.⁴⁸ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan guna menelaah implementasi pelaksanaan pelayanan pernikahan maupun antisipasi dan evaluasi peran dan tugas Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yaitu suatu cara yang memandang hukum sebagai elemen dalam

⁴⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, t.t.), hlm. 86.

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

fenomena sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara hukum berfungsi dalam praktik di lingkungan, meliputi seberapa efektif hukum diterapkan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, dan peranan lembaga hukum dalam masyarakat.⁴⁹ Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan dan fungsi norma hukum dalam konteks sosial, dalam hal ini menganalisis peran Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan untuk mencegah perkawinan *cover up marriage*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapat langsung dari sumber aslinya. Dalam studi ini, data primer diambil dari para responden, informan, dan narasumber. Pada penelitian hukum berbasis empiris, sumber utama data diperoleh dari lapangan, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden, informan, dan para pakar yang berfungsi sebagai narasumber.⁵⁰ Data primer dalam penelitian ini penulis mengacu pada informan dari Penghulu maupun petugas Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan.

⁴⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari berbagai sumber informasi tambahan yang memiliki peran krusial sebagai pelengkap, penguat, dan pendukung bagi data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder ini mencakup data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer (Putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl), bahan hukum sekunder (Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peran dan Tugas Kantor Urusan Agama, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁵¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan awal pengamatan yang dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan melalui pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman mengenai situasi, kondisi, serta kejadian hukum yang terjadi. Dengan menggunakan metode observasi ini, data yang lebih akurat dan nyata dapat diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 101.

⁵² *Ibid.*,

b. Wawancara

Wawancara memiliki tujuan untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan orang yang diwawancara, seperti responden atau narasumber. Dalam penelitian hukum berbasis empiris, wawancara sangat penting, karena jenis informasi tertentu hanya dapat diakses lewat percakapan langsung. Metode ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan panduan pertanyaan atau secara fleksibel tanpa format tertentu, asalkan informasi yang diperlukan berhasil didapat.⁵³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan penghulu dan petugas Kantor Urusan Agama untuk menggali peran dalam usaha mencegah pernikahan *cover up marriage* atau pernikahan kamuflase.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau materi lain yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai pernikahan *cover up marriage* atau pernikahan kamuflase. Menurut Rahmadi dalam karyanya, teknik dokumentasi yang juga sering disebut teknik documenter adalah cara untuk memperoleh data penelitian melalui berbagai jenis dokumen, baik yang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 95.

berbentuk tulisan maupun yang terekam.⁵⁴ Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa catatan tertulis, arsip, atau media digital seperti artikel di media online.

5. Analisis Data

Dalam studi ini, peneliti melaksanakan pengumpulan dan pengorganisasian data dengan cara yang sistematis, yang diambil dari catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang diterapkan bersifat evaluatif, di mana peneliti memberikan penilaian serta alasan terhadap hasil penelitian.⁵⁵ Penulis akan mengevaluasi apakah langkah-langkah pencegahan terhadap pernikahan *cover up marriage* telah dilakukan upaya pencegahan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban atau tidak. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan beberapa langkah berikut:

1) Pengumpulan Data

Tahap pertama ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Sasaran dari proses ini adalah mendapatkan informasi yang sesuai dan mendalam berdasarkan fokus penelitian. Dalam studi ini, penulis mendokumentasikan seluruh hasil wawancara dan pengamatan yang didapatkan dari lapangan terkait

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

⁵⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 105.

usaha pencegahan pernikahan yang disembunyikan.

2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyaring dan menyederhanakan informasi mentah yang telah diperoleh, dengan cara merangkum, memilih elemen penting, serta fokus pada aspek-aspek yang dianggap signifikan dan relevan. Dalam fase ini, peneliti juga akan menemukan tema dan pola yang muncul dari data tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak diperlukan dan menyusun data yang penting agar lebih mudah untuk dianalisis. Hasil dari reduksi data ini akan memberikan sebuah gambaran yang lebih terstruktur dan membantu peneliti dalam proses pengumpulan data lebih lanjut serta saat melakukan penelusuran kembali informasi yang diperlukan.⁵⁶ Dalam studi ini, penulis mengelompokkan informasi yang diperoleh dari penelitian, termasuk data dari wawancara dan pengamatan mengenai tugas Kantor Urusan Agama dalam usaha mencegah pernikahan yang berkamuflase atau *cover up marriage*, guna menjawab pertanyaan penelitian.

⁵⁶ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

3) Penyajian Data

Penyajian informasi dapat dilakukan dalam berbagai format visual seperti tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, dan bentuk lainnya yang serupa. Melalui penyajian ini, data akan lebih terorganisir dan disusun dalam pola hubungan tertentu, sehingga memudahkan dalam memahami dan menganalisisnya.⁵⁷ Penulis dalam studi ini menyampaikan informasi secara naratif dengan pengelompokan pembahasan yang saling terkait.

4) Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan langkah untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam mengenai arti sebenarnya dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hasil-hasil penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara fakta-fakta di lapangan terkait dengan tugas administratif Kantor Urusan Agama dan peraturan hukum yang ada, dalam usaha mencegah terjadinya pernikahan yang disamarkan. Dengan interpretasi ini, penulis dapat

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

⁵⁸ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-7, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 347.

mengevaluasi sejauh mana Kantor Urusan Agama berfungsi dalam praktiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, lalu menyajikan temuan tersebut dalam bentuk narasi agar lebih mudah dipahami.

5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah proses mengambil keputusan yang didapat melalui cara berpikir, khususnya dengan menggunakan metode induktif (dari yang khusus ke yang umum). Penelitian ini dimulai dengan pengamatan atau observasi (fakta spesifik) di lapangan dan diperkantor urusan agamat oleh bukti yang valid dan berkesinambungan saat peneliti kembali mengumpulkan data, dan ditutup dengan pengambilan ide atau kesimpulan yang bersifat umum, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang saling terhubung dan saling mendukung. Masing-masing bab menawarkan fokus yang berbeda, sesuai dengan alur analisis yang telah ditetapkan.

⁵⁹ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 252.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang tentang fenomena *cover up marriage* dan urgensi peran Kantor Urusan Agama, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai alur keseluruhan penelitian.

Bab II Landasan Teoretis membahas konsep pernikahan dalam Islam yang meliputi definisi, rukun dan syarat, hak dan kewajiban suami isteri, serta tujuan pernikahan. Bab ini juga menguraikan konsep *cover up marriage*, hukum dan dampaknya, serta konsep peran sebagai dasar analisis peran Kantor Urusan Agama.

Bab III Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan dan Kasus *cover up marriage* menyajikan profil serta visi dan misi Kantor Urusan Agama, kondisi sosial masyarakat Yogyakarta terkait pernikahan, paparan beberapa putusan pengadilan tentang *cover up marriage*, serta upaya Kantor Urusan Agama yang meliputi peran, hambatan, dan strategi pencegahan.

Bab IV Analisis mengkaji secara mendalam peran Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan dalam mencegah *cover up marriage*, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas strategi yang diterapkan berdasarkan kerangka teoritik dan temuan lapangan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran sebagai rekomendasi bagi KUA, masyarakat, dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada uraian dan hasil analisis yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya guna menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sejak awal penelitian, peneliti merangkum hasil temuan penelitian ini dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara struktural, Kantor Urusan Agama melaksanakan peran legal-formal melalui tahapan administrasi pernikahan dan pemeriksaan dokumen calon mempelai serta identitas calon pengantin secara visual. Peran tersebut diperluas secara fungsional menjadi upaya pencegahan dan pembinaan melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi. Namun, pelaksanaan peran secara menyeluruh oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan belum menyentuh pencegahan praktik *cover up marriage*.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Piyungan dalam menanggapi praktik *cover up marriage* mencerminkan adanya ketimpangan dan ketidakharmonisan dalam tiga elemen sistem hukum. Dari sisi struktur hukum, Kantor Urusan Agama sebagai institusi negara di tingkat kapanewon belum didukung oleh infrastruktur kelembagaan yang memadai. Minimnya tenaga profesional seperti psikolog, konselor keluarga, atau petugas dengan keahlian khusus dalam

membaca dinamika psikologis calon pengantin menjadi hambatan. Selain itu, keterbatasan wewenang Kantor Urusan Agama yang hanya sebatas memverifikasi dokumen administratif dan melakukan wawancara sederhana tanpa kapasitas penyelidikan lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa struktur yang ada belum cukup kantor urusan agama untuk menjangkau dimensi sosial-psikologis dalam persoalan pernikahan.

Dari sisi substansi hukum, belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang praktik *cover up marriage* maupun mekanisme deteksi dan intervensi Kantor Urusan Agama terhadap motif-motif pernikahan kamuflase menjadi kelemahan tersendiri. Undang-undang yang ada masih menitikberatkan pada aspek formal (administratif) dan normatif tanpa memberikan ruang bagi petugas Kantor Urusan Agama untuk bertindak memeriksa terkait orientasi seksual calon pengantin. Hal ini memperlihatkan kekosongan norma yang berdampak langsung dalam menjangkau praktik manipulatif seperti *cover up marriage*.

Dan dari sisi budaya hukum, baik di lingkungan internal Kantor Urusan Agama maupun dalam masyarakat secara umum, tampak bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai isu *cover up marriage* masih sangat terbatas. Belum tercipta pemahaman yang mendalam dan menyeluruh bahwa pernikahan bukan hanya soal pemenuhan syarat administratif dan legalitas

formal, tetapi juga menyangkut kesiapan psikologis serta komitmen moral kedua mempelai. Di sisi lain, petugas Kantor Urusan Agama juga belum sepenuhnya memiliki perspektif kritis dan kepekaan sosial terhadap kemungkinan terjadinya pernikahan yang bermotif manipulatif, karena masih terbatasnya pelatihan atau edukasi tentang isu-isu kontemporer semacam ini.

3. Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencegahan *cover up marriage* tidak dapat dibatasi pada pemenuhan prosedur administratif semata, tetapi harus diperluas melalui pendekatan *maslahah mursalah* sebagai dasar ijtihad institusional untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Keterbatasan norma dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 justru menegaskan pentingnya peran preventif KUA melalui penguatan bimbingan perkawinan berbasis deteksi motif dan kesiapan psikososial, kehati-hatian dalam pemeriksaan nikah, sinergi dengan unsur psikolog, penyuluh, dan masyarakat, serta penguatan literasi hukum dan nilai *maqāṣid al-syārī‘ah*. Bukti empiris dari maraknya perkara pembatalan dan perceraian akibat perkawinan kamuflase menunjukkan bahwa pendekatan administratif tidak lagi memadai. Oleh karena itu, KUA harus diposisikan sebagai agen rekayasa sosial yang aktif, preventif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang demi menjaga integritas institusi perkawinan dan stabilitas sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan praktik *cover up marriage* memerlukan pendekatan kolaboratif, baik dari segi struktural, kultural, maupun regulatif. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai kontribusi praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan agar upaya pencegahan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Saran-saran ini ditujukan kepada akademisi, pembuat kebijakan, Kantor Urusan Agama secara umum serta masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lainnya yang tertarik baik di bidang hukum, sosiologi, dan psikologi diharapkan melanjutkan kajian terkait *cover up marriage* dari sudut pandang yang lebih luas, seperti dinamika psikososial pasangan, implikasi terhadap anak, hingga keberlanjutan rumah tangga pasca pernikahan.
2. Pemerintah dan otoritas terkait disarankan merancang regulasi yang lebih progresif untuk mengakomodasi permasalahan pernikahan dengan motif kamuflase, seperti *cover up marriage* dengan kolaborasi bersama antropolog, sosiolog dan psikolog. Pada Pasal 11 ayat (2) huruf (c) PMA No.30 Tahun 2024 secara eksplisit hanya mensyaratkan bahwa calon suami berjenis kelamin laki-laki dan calon istri berjenis kelamin perempuan, tanpa adanya norma yang mengatur atau memberi ruang bagi pendekripsi orientasi seksual karena hal demikian telah menjadi fenomena di masa sekarang. Sehingga salah satu langkah yang dapat dilakukan

adalah menetapkan kebijakan yang mewajibkan asesmen psikologis bagi calon pengantin serta memberi wewenang tambahan kepada Kantor Urusan Agama dalam proses klarifikasi motif pernikahan, tanpa mengesampingkan prinsip perlindungan hak asasi dan privasi individu.

3. Bagi Kantor Urusan Agama Umumnya yaitu Kantor Urusan Agama di berbagai wilayah disarankan untuk tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mengembangkan fungsi sosial dan edukatif secara lebih komprehensif. Ini dapat dilakukan dengan memperkantor urusan agama kantor urusan agamalitas Bimbingan Perkawinan, meningkatkan kompetensi petugas dalam wawancara pranikah, serta menjalin kerja sama dengan profesional seperti psikolog, konselor, dan penyuluhan agama. Kolaborasi ini akan memperkaya perspektif Kantor Urusan Agama dalam memahami latar belakang calon pengantin dan mencegah pernikahan yang berpotensi bermasalah secara dini.
4. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental dan moral anak dalam membangun rumah tangga. Tekanan sosial atau stigma terhadap orientasi seksual dan kondisi psikologis tidak seharusnya mendorong seseorang untuk menikah hanya demi memenuhi ekspektasi sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun budaya komunikasi yang terbuka dalam keluarga antara anak dan orangtua serta penguatan peran tokoh masyarakat dan agama dalam membimbing pernikahan yang baik, sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Al-Qur'an Al Karim dilengkapi Terjemahan, Asbabun Nuzul, Glosarium & Indeks Alfabetis*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Buku

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Al-Jaziry, Abd Al-Rahman Al-, *Al-Fiqh 'alā Al-Madhāhib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Lebanon: Da Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003.

Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.

Az-Zuhalli, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, ttp: tnp, 2005.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Hermanto, Agus, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5, ttp: Pustaka Al-Kausar, t.t.

Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2023*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2024.

Masrur, Muhammad Ali, *Fiqh Trendy Terjemah Matan Ghoyah wat Taqrib*, Tuban: Ente Kafi Publishing, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.

Naily, Nabiela, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

KUA Kapanewon Piyungan, *Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Angka Kapanewon Piyungan*, ttp: tnp, 2025.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Tahkik Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 3, ttp: tnp, t.t.

Rachwan, Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Taufiq, Muhammad, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Jurnal

Ainun, Nur, dan Sunuwati, "Pentingnya Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Sebelum Menikah", *Jurnal Sipakainge*, Juli 2023, pp.1-12.

Aprilia, Farikhatul Aini dan Deni Irawan, "Optimalisasi Ta'aruf sebagai Upaya Pencegahan *Cover-Up Marriage* LGBT: Studi Kasus di

Komunitas Facebook Menanti Mentari”, Jurnal *Al-'Adalah*, Vol. 9, Nomor 2 Desember 2024, pp. 348-373.

Aprilia, Farikhatul Aini, dkk, “Analisis Fenomena LGBT dalam MOM (*Mixed Orientation Marriage*) dan Dampaknya Menurut Perspektif Ilmu Fikih”, Jurnal *Al-Usariyah*, Vol. 1, Nomor 3 November 2023, pp. 82-101.

Arisandi, Rahmania dan Meita Santi Budiani, “Sikap Kaum Gay Terhadap Pernikahan Heteroseksual”, Jurnal *Personifikasi*, Vol. 5, Nomor 2 November 2014, pp. 108-122.

Atmaja, Iin Sunny, dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”, Jurnal *Nuansa Akademik*, Vol. 5, Nomor 2 Desember 2020, 75-88.

Bariah, Oyoh, dkk, “Problematika Hukum LGBT dan Akibatnya: Studi Atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Karawang”, Jurnal *Risalah*, Vol. 8, Nomor 2 Juli 2022, pp. 459-472.

Djaoe, Andi Novita Mudriani dan Dhita Amalia Safitri, “Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako”, Jurnal *Al-'Adl*, Vol. 12, Nomor 2 Juli 2019, pp. 260-275.

Dwifarchan, Raden Mas Rachmanninditya dan Umi Sulistiyanti, “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja”, Jurnal *Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 1, Nomor 4 Oktober 2023, pp. 23-33.

Fathoni, Muhammad Ihsan, dkk, “Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu”, Jurnal *Hikmatina*, Vol. 4, Nomor 4 2022, pp. 130-139.

Fendri, Azmi, “Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum di Indonesia”, Jurnal *Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 2013, pp. 96-107.

Gibran, Ananda Muhammad Khalil, dkk, “Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan dibawah Tangan”, Jurnal *Jolsic*, Vol. 9, Nomor 1 April 2021, pp. 33-39.

- Hamidah, Zahrotul, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Jurnal Hikmatina*, Vol. 1, Nomor 1 2019, pp. 12-23.
- Hidayat, Muh. Adistira Maulidi, dkk, “Perbedaan Orientasi Seksual Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Positif”, *Al-Ihka*, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2024, pp. 126–138.
- Hirzie, Hafidz Hasan Al, “Analisis Dampak Pernikahan Formalitas Terhadap Komunitas LGBT di Sleman (Studi pada Mahasiswa Hukum Keluarga FIAI UII)”, *Skripsi, Repositonary UII*, 2024.
- Indahwati, Nabilla Kurnia, dan Ahmad Faruq, “Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Orientasi Seksual Berbeda Dalam Perkawinan”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 3, Nomor 4 Agustus 2025, pp. 70–79.
- Irianti, Citra Dewi dan Nurchayati Ph.D, “Pengalaman Lesbian yang Terlibat dalam *Mixed Orientation Marriage*”, *Jurnal Character*, Vol. 05, Nomor 02 2018, pp. 1–11.
- Julkifli, Jamil, “Peran KUA Kecamatan Sulabesi Tengah dalam Mediasi Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9, Nomor 1 Juni 2023, pp. 73-90.
- Kareema, Tsania, dan Harry Pribadi Garfes, “Peran KUA Dalam Meniminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sumajaya Kota Depok”, *Dirasat*, Vol. 15, Nomor 1 2020, pp. 62–71.
- Kholik, Abdul, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Masil*, Vol. 1, Nomor 1 Juli-Desember 2019, pp. 108-126.
- Krisnapuri, Adisti, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Seikat*, Vol. 1, Nomor 1 Oktober 2022, pp. 12-28.

Marcelino, Valentine, dan Gunawan Djajaputra, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/Pa.Btl)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2021), pp. 3953–3975.

Mitendra, Hario Mahar, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding*, April 2018, pp.

Munawwaroh, Hifdhutul, “Sadd Al- Dzari’at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, Nomor 1 Juni 2018, pp. 63-84.

Musorif, dan Habibi, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan Siri”, *Jurnal An-Nawawi*, Vol. 2, Nomor 1 2022, pp. 43-52.

Nianti, Nira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cover Up Marriage* (Studi di Karawang dan Purwakarta Jawa Barat)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Nianti, Nira dan Nugraha Andri Afriza, “*Cover Up Marriage LGBTQ+* Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Jiflaw*, Vol. 2, Nomor 1 Juni 2022, pp. 37-48.

Nisa, Sururiyah Wasiatun, “Akad Nikah *Online* Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, Nomor 2 Desember 2021, pp. 302–319.

Nurkholis, dkk, “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo”, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2020, pp. 25-36.

Paijar, Pijri, “Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama dalam Menolak Kehendak Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali)”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 5, Nomor 2 2024, pp. 187-200.

Panjaitan, Priscilia Rotua Caroline Br, dkk, “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi

- Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl)", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, Nomor 3 Agustus 2023, pp. 197–206.
- Perdana, Rizky, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2018, pp. 122-129.
- Pohan, Zakirun, dkk, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri: Studi Di KUA Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil", *Abdurrauf Law And Sharia*, Vol. 1, Nomor 1 2024, pp. 51–78.
- Rosmita, dkk, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga", *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 3, Nomor 1 2022, pp. 68-80.
- Rustam, Muhammad Yusuf, dkk, "Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)", *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 12, Nomor 2 Mei 2025, pp. 298–318.
- Sainul, Ahmad, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, Nomor 1 Januari-Juni 2018, pp. 86-98.
- Sanjaya, David, dan Yusdi Haq, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Homoseksual", *FAKIH : Forum Kajian Ilmu Fikih*, 2025, pp. 288–305.
- Sasmita, Brenda Manuel, dan Hanafi Tanawijaya., "Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/Pa.Js)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2021, pp. 3379–3402.
- Sinaga, Lydia Octavia, dkk, "Hubungan Aksesibilitas, Dukungan Tenaga Kesehatan dan Persepsi Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Toksoid Pra Nikah", *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, Vol. 11, Nomor 4 Desember 2021, pp. 216-225.
- Siregar, Muhammad Nuh, dkk, "Peran KUA dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan

- Sumatera”, Jurnal *Tarbiatuna* Utara, Vol. 3, Nomor 2 2023, pp. 228-236.
- Subkhi, Muhammad, “Analisis Terhadap Praktik *Cover Up Marriage* Pengidap Homoseksual: Studi Kasus di Forum Gay Indonesia”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Suryaningsih, Fitri Sri dan Amal Hayati. “Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/Pa. Mdn)”, Jurnal *Al-Manhaj*, Vol. 5, Nomor 1 2023, pp. 373-384.
- Taufik, dan Nailah Mumthazah Nur, “Perilaku Penyimpangan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Ikatan Perkawinan (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Jakarta Barat)”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 3, Nomor 2 2024, pp. 344–353.
- Theresa, Fenny. “Pola Relasi Perkawinan Heteroseksual Berorientasi Biseksual Dalam Institusi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Utami, Margiana Indra, “Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Wahyuni, Tri, dan Dimas Fajar, "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Yang Sakinah, Mawadah, Warohmah", Lembaga Penelitian IAI Agus Salim Metro, 2023.
- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Perundang-Undangan
- Agung, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Blk.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0010/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk.

Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor
293/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 295/Pdt.G/2022/PA.Sbh.

Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Website

dr. Richard Lee, "Suami Ku Selingkuh Dg Banyak Cow??! Lantai Kamar Mandi Sampe Berdar4h2! Ambeiyen Pecah?,"
<https://www.youtube.com/watch?v=arBZfcu5ZxM&t=9s>, akses 4 Mei 2025.

Fakhrizal Fakhri, "Nessa Salsa Ungkap Suaminya Sempat Mencoba

Berhubungan Intim Tapi Tak Berhasil", <https://news.okezone.com/read/2024/09/08/525/3060266/>, akses 4 Mei 2025.

Fatichatun Nadhiroh, "Kisah Ngenes Selebgram Tulungagung Meyliza Zaara Tahu Suami Gay Berujung KDRT", <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6821803/>, akses 4 Mei 2025.

IBLAM *School of Law*. "Celah Hukum atau Loopholes Beserta Contohnya di Indonesia", akses 2 Agustus 2023.

Kang Dedi Mulyadi Channel, "Derita Nessa Sulit Diceritakan | Khawatir Tertul4r Peny4k1t Yang Memat1kan", <https://www.youtube.com/watch?v=DD079tELo6c>, akses 4 Mei 2025.

KUA Piyungan Blogspot, <http://kua-piyungan.blogspot.com/>, diakses tanggal 10 Juli 2025.

Wawancara

Wawancara Choirul Amin, Kepala KUA Kecamatan Piyungan, 15 Juli 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA